



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 125/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1/IX/2025

TENTANG

TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pengukuran terhadap persepsi korupsi sehingga pada hasil survey nantinya dapat diperoleh suatu indeks yang menggambarkan persepsi korupsi terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan peradilan, maka perlu dibentuk Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
10. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan.


MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 125/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1/IX/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Membentuk dan Menetapkan kembali Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Persiapan mulai dari penetapan pelaksanaan, penyiapan bahan kuesioner, penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data serta penyusunan jadwal pelaksanaan;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data dan pengisian kuesioner;
 - c. Mengolah Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden;
 - d. Laporan Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang


Nomor : 124/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

**TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAN
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	URAIAN TUGAS
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua	Pengarah	1. Memonitoring pelaksanaan survey 2. Memberikan pengarahan dalam
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim	1. Mengkoordinasi kegiatan survey. 2. Mempertanggungjawabkan hasil survey kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
3.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota Survey	1. Menyiapkan dan membagikan lembar kuesioner untuk survey. 2. Mengendalikan data survey. 3. Membuat laporan kegiatan hasil survey dan menganalisa.
4.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara		
5.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kasubag Keuangan Dan Pelaporan		
6.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kasubag Kepegawaian Dan Teknologi Informasi		
7.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kasubag Tata Usaha Dan Rumah Tangga		
8.	Nora Agustina, S.Kom.	Kasubag Rencana Program Dan Anggaran		
9.	Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.	Jurusita Pengganti	Pelaksana Survey	1. Merekap dan Mengolah Hasil Survey 2. Melaporkan Hasil Survey Kepada Ketua Tim Survey Kepuasan Masyarakat
10.	Mitha Claudia Elsivia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan		
11.	Fhareza Muhammad Ghahar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan		
12.	Hari Yuliansyah, A.Md	Pranata Komputer		
13.	Risky Usnarto, S.H.	PPNPN		
14.	Gabriella Ramadhanti, S.H.	PPNPN		
15.	Nova Yuliana	PPNPN		

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah *Et.*